

**ANALISIS PRODUK SIMPANAN WADIAH PADA BMT AMANAH
USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG**



TUGAS AKHIR

Disusun dan diajukan guna memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat Dalam
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

FRANSKA WIDI WIRAWAN

NIM. 1905015037

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

Fajar Aditya, S.Pd., MM
Jl. Perkutut IV, RT 06, RW 03 Jatisari
Mijen, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : Empat (4) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir A.n Franska Widi Wirawan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Franska Widi Wirawan


NIM : 1905015037

Judul : **ANALISIS PRODUK SIMPANAN WADIAH PADA
BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA)
MAGELANG**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing


Fajar Aditya, S.Pd., MM
NIP. 1989100920150310003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Franska Widi Wirawan
NIM : 1905015037
Judul : Analisis Produk Simpanan Wadiah Pada BMT Amanah Usaha Mulia
(AULIA) Magelang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.

Semarang, 11 Juli 2022

Ketua Sidang,

Dr. A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP.19690708 200501 2004

Sekretaris Sidang,

Fajar Adhitva, S.Pd., MM.
NIP.19891009 201503 1003

Penguji Utama I,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP.19710830 199803 1003

Penguji Utama II,

Riska Wijayanti, S.H., M.H.
NIP.19930408 201903 2019



Pembimbing,

Fajar Adhitva, S.Pd., MM.
NIP. 19891009 201503 1003

MOTTO

“ Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia (Nelson Mandela) ”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabil'amin, untuk nikmat yang telah Allah SWT limpahkan ke saya, tugas akhir ini saya persembahkan kepada:


1. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tempat dimana saya menempa diri.
2. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) tempat saya mendapatkan ilmu.
3. Orang tua saya tersayang, Bapak Djoko Widiyanto dan Ibu Renny Widiastuti yang telah merawat dan selalu mendoakan saya disetiap langkah saya, dan selalu memberikan semangat dalam hal yang saya lakukan, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu.
4. Kakak saya Dessy Widiana dan Eva Natya Dwi Widiarani yang telah menyemangati saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama dosen pengajar D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya. Pembimbing, Bapak Fajar Aditya,S.Pd.,MM yang telah memberikan bimbingan Tugas Akhir saya dengan tulus dan ikhlas.
6. Bapak Rudy Rusmanto dan pegawai BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, terimakasih telah membimbing saya selama magang.
7. Teman-teman angkatan 2019 khususnya kelas PBS B atas kebersamaan yang sudah dilalui bersama-sama.
8. Semua pihak yang membantu selama proses perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Mei 2022

Deklarator

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke at the end.

Franska Widi Wirawan

NIM 1905015037

ABSTRAK

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih difokuskan pada penghimpunan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Baitul Tamwil merupakan upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana usaha. Prinsip operasi didasarkan pada prinsip bagi hasil, perdagangan (ijarah) dan margin (wadhiah). Jadi, meski terlihat seperti bank syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni para pelaku usaha sedang non bank dan kecil karena kesulitan permodalan untuk memenuhinya. Salah satunya pemenuhan kebutuhan untuk tabungan dan simpanan. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan penelitian lapangan serta menggunakan penelitian kualitatif. Data yang ada dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Produk tabungan SIRELA diterapkan sesuai dengan prinsip wadhiah. Wadhiah adalah titipan nasabah yang harus disimpan dan dikembalikan sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkannya dan bank bertanggung jawab untuk mengembalikan titipan tersebut. Pihak BMT dapat memperoleh keuntungan dari dipergunakannya barang atau dalam hal ini dana yang dititipkan. Selain itu dalam BMT AULIA bagi nasabah dari tabungan wadhiah SIRELA ini dapat menggunakan tabungan ini sebagai tabungan, sarana untuk angsuran serta jaminan untuk peminjaman. Pihak BMT AULIA lebih memasarkan produk tabungan ini kepada masyarakat umum. Perlu adanya penambahan kantor cabang, mengingat BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang merupakan lembaga keuangan syariah yang sudah cukup besar. Perlu adanya penambahan karyawan, agar tidak adanya karyawan yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Karena menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pekerjaan. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap anggota. Mengingat semakin banyaknya bermunculan Lembaga Keuangan Syariah. Perlu adanya peningkatan dan variasi pada hadiah produk simpanan, sehingga anggota lebih bersemangat dalam menabung.

Kata Kunci : *Analisis, Simpanan, Akad Wadhiah, BMT*

ABSTRACT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is an institution that consists of two terms, namely baitul mal and baitul tamwil. Baitul mal is more focused on collecting and distributing non-profit funds, such as zakat, infaq and alms. Baitul Tamwil is an effort to raise funds and distribute business funds. The operating principle is based on the principles of profit sharing, trading (ijarah) and margin (wadiyah). So, even though it looks like a sharia bank, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) has its own market share, namely non-bank and small business players due to capital difficulties to fulfill it. One of them is meeting the need for savings or savings. The research conducted is by field research and using qualitative research. The data in this study consisted of primary data and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed using descriptive analysis method. SIRELA savings products were applied according to the wadiyah principle. Wadiyah is a customer deposit that must be stored and returned at any time if the customer needs it and the bank is responsible for returning the deposit. The BMT can benefit from the use of the goods or in this case the funds that are deposited. In addition, in BMT AULIA, customers from SIRELA wadiyah savings can use this savings as savings, a means for installments and guarantees for loans. BMT AULIA is more marketing this savings product to the general public. It is necessary to add branch offices, considering BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)) Magelang is a sharia financial institution that is quite large. It is necessary to have additional employees, so that there are no employees who hold two jobs at once. Because it causes less than the maximum in doing work. Need to improve the quality of human resources and the quality of service to members. Given the increasing number of emerging Islamic Financial Institutions. There needs to be an increase and variety in the gift of savings products, so that members are more enthusiastic in saving.

Keywords : Analisis, Savings, Wadiyah Contract, BMT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah menganugrahkan kepada penulis berkat dan rahmat serta kesehatan dan keselamatan yang berlimbah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar dan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafa'at di hari akhir nanti.

Tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PRODUK SIMPANAN WADIAH PADA BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG” disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat tersusun atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bantuan berupa pikiran, dorongan moril, maupun sarana dan prasarana sejak awal pelaksanaan hingga akhir penulisan, yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yaitu Bpk. Prof. Dr. Imam Taufiq, Mag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yaitu Bpk. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
3. Bpk.Dr. A. Turmudzi, M.Ag selaku ketua Program Studi D3Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bpk. Fajar Aditya, S.Pd., MM selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Bpk. Rudy Rusmanto selaku ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dan karyawan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang


yang telah membimbing saya selama PKL, dan memberikan informasi data untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

6. Orang tua dan segenap keluarga yang terus memberikan doa, motivasi dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberi bantuan selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga apa yang sudah di uraikan dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 16 Mei 2022

Penulis



Franska Widi Wirawan

NIM : 1905015037

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	vii
i	
ABSTRACT.....	viii
i	
KATA	
PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II :LANDASAN TEORI.....	10
A. Wadiah.....	10
B. Simpanan	14

BAB III.....	17
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	17
A. Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	17
B. Sejarah Singkat BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	18
C. Identitas Lembaga, Visi, Misi, Tujuan, Alasan Pemilihan Lokasi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aspek Kelembagaan di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.....	20
D. Struktur Organisasi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	22
E. Produk-Produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang	29
BAB IV	36
PEMBAHASAN	36
A. PRODUK TABUNGAN PADA BMT AULIA MAGELANG1.	36
B. Kelebihan Penggunaan Wadiah dalam Produk Tabungan SIRELA BMT AULIA MAGELANG	41
BAB V.....	42
PENUTUP.....	42
A. KESIMPULAN	42
B. SARAN.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan keuangan syariah di dunia terus bergerak dan menunjukkan peningkatan yang pesat. Hal ini juga dapat berlaku di Indonesia, yang secara data dapat dibuktikan perkembangannya melalui semakin banyaknya jumlah bank syariah, yang pada tahun Januari 2021 tercatat terdapat 14 bank syariah dan 20 unit usaha syariah¹. Selain itu juga dapat dilihat melalui publikasi *Global Islamic Finance Report* ditahun 2016 Indonesia berada pada peringkat ke-6 *Islamic Finance Country Index*.² Perolehan tersebut meningkat satu tingkat dibandingkan perolehan tahun sebelumnya.

Selain perkembangannya jumlah bank dan unit usaha syariah. Lembaga keuangan syariah juga mengalami perkembangan melalui lembaga keuangan di tingkat mikro nya yakni BPRS dan juga BMT. Baitul Maal Wat Tamwil sendiri dapat diartikan sebagai lembaga keuangan dimana kegiatannya berfokus untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah lewat mekanisme perbankan³. Selama ini BMT di Indonesia bergerak pada sektor mikro ekonomi hal ini tidak lain karena kegiatan BMT bergerak untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil atau biasa disebut UMKM, juga guna mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah lalu menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

¹ [https://knks.go.id/storage/upload/1580002526,KNKS%20Insight%20Edisi%208%20\(Januari\)-1.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1580002526,KNKS%20Insight%20Edisi%208%20(Januari)-1.pdf). Diakses pada 29 April 2021 pukul 23.51 WIB

² <https://www.kompasiana.com/yomaazhara/5dff0c47097f3636fd6f8e32/dinamika-perkembangan-keuangan-syariah-di-era-globalisasi> di akses pada 29 April 2021 pukul 23.57 WIB

³ Makhalul Ilmi SM, Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII Press,2002), hal. 67

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih difokuskan pada penghimpunan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Baitul Tamwil merupakan upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana usaha. Perusahaan-perusahaan ini merupakan bagian dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai organisasi yang mendukung kegiatan ekonomi komunitas kecil berbasis Muslim. Organisasi ini didirikan dengan tujuan agar masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap layanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasi didasarkan pada prinsip bagi hasil, perdagangan (ijarah) dan margin (wadiah). Jadi, meski terlihat seperti bank syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni para pelaku usaha sedang non bank dan kecil karena kesulitan permodalan untuk memenuhinya.⁴

BMT diharapkan berfungsi sebagai penunjang yang dapat mendorong perekonomian masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah yang tidak konvensional dalam kegiatannya, tentunya agar usahanya dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan lembaga keuangan secara optimal serta dapat menunjang dan memajukan kegiatan perekonomian masyarakat.

Salah satu prinsip Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam memutar uang adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut wadiah. Secara harafiah, alwadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik badani maupun badan hukum, yang harus disimpan dan dikembalikan bilamana dikehendaki oleh si penitip. Penerima titipan disebut yad alamanah yang artinya tangan amanah. Pengirim tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan sepanjang bukan karena kelalaian atau kecerobohan orang yang bersangkutan dalam menjaga barang titipan.

Penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik uang dan dengan catatan pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang

⁴Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis danPraktis*, Jakarta:Kencana PrenadaMediaGroup, 2010,h.363

tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip yad alamanah (tangan amanah) menjadi yad adhdhamanah (tangan penanggung). Konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad adhdhamanah pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya, seperti insentif atau bonus. Artinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai pengguna uang. Pemberian jasa dalam bentuk insentif atau bonus sering dijadikan sebagai perbandingan atau pembagian keuntungan antara Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan pelanggan⁵.

Seperti fungsi BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) pada umumnya, yaitu sebagai pengumpul dan penyalur dana. BMT AULIA bergerak dalam peningkatan kesejahteraan sosial para pedagang kecil dan pengusaha serta masyarakat umum di tingkat akar rumput. Melalui salah satu produk tabungannya yaitu produk Wadiah. Wadiah yang artinya Harta Simpanan Wajib, menggunakan prinsip akad wadi'ah. Dalam bahasa Indonesia, wadi'ah berarti "titipan". Akad wadi'ah adalah akad yang bersifat menguntungkan antara manusia. Sementara itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah sebagai "berhubungan dengan orang lain untuk mempertahankan kepemilikan, dengan ekspresi, tindakan atau gerak tubuh yang jelas."

Produk yang menggunakan akad wadiah ini merupakan salah satu akad yang paling banyak digunakan di BMT AULIA Magelang, bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya hal tersebut ditunjukkan pada table dibawah ini

⁵ Muhamad Asro, *Fiqh Perbankan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011, h.67-68.

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
2017	250
2018	471
2019	530
2020	609
2021	746

Melihat dari data yang diatas hal ini meunjukkan bahwa simpanan wadiah di BMT AULIA Magelang diminati oleh nasabah atau calon nasabah karena dalam grafik semakin meningkat tahun nya, Maka dari itu dirasa perlu adanya analisis terkait kenapa dan apa kelebihan dan kekurangan akad ini , maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi BMT AULIA Magelang dalam mempraktekan akad wadiah. Sehingga penulis mengambil Tugas Akhir (TA) dengan judul **“ANALISIS PRODUK SIMPANAN WADIAH PADA BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas mengenai strategi penanganan dan manajemen resiko pembiayaan bermasalah dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penerapan akad wadiah pada produk simpanan di BMT AULIA Magelang?
2. Apa kelebihan penerapan akad wadiah pada produk simpanan di BMT AULIA Magelang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad wadiah pada produk simpanan di BMT Aulia Magelang .

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan akad wadiah di produk simpanan oleh BMT Aulia Magelang.

Adapun manfaat penulisan tugas akhir ialah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

- a. Untuk mengaplikasikan berbagai ilmu dan teori yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan D3 Perbankan Syariah.
- b. Dapat mengetahui, memahami dan menganalisis penyebab dan cara penanganan manajemen resiko pembiayaan bermasalah

2. Bagi Pembaca

- a. Hasil penelitian penulis dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta manfaat bagi pembaca.
- b. Sebagai informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa dalam melakukan atau mengembangkan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun evaluasi dalam mengembangkan strategi penanganan dan pencegahan adanya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah .

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengkaji atau menelaah pustaka (*literature review*), kegiatan mendalami, mencermati hingga menelaah serta mengidentifikasi pengetahuan yang berisi uraian mengenai berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan selaras. Hal tersebut, untuk memperkuat materi dalam penelitian yang dilakukan penulis untuk melakukan perbandingan antara berbagai penelitian yang tedahulu. Berikut penulis memaparkan beberapa penelitian yang memiliki fokus tema selaras dengan implementasi akad wadiah pada lembaga keuangan mikro syariah, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK SIRELA (SIMPANAN SUKA RELA) DI BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG” karya Hanifah Arifyanti

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar ahli madya,. Dalam tulisannya menjelaskan tentang bagaimana penerapan akad wadiah pada produk simpanan yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada objek dan analisis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.

2. Jurnal yang berjudul “ANALISIS PRODUK SIMPANAN SI WADIAH (SIMPANAN WAJIB BERHADIAH) DI UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN” Karya Yeni Damayanti. Dalam karyanya memaparkan tentang bagaimana efektivitas penggunaan akad wadiah untuk menarik nasabah perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menerapkan beberapa metode penelitian guna mendukung dan memperkuat penulisan atas masalah ataupun tema yang akan diangkat, diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa, metodologi kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶ Arti deskriptif merupakan sebuah proses pencarian kebenaran dengan menginterpretasikan suatu hal yang tepat dengan tujuan agar mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi.⁷

B. Sumber Data

Selain jenis data, penelitian juga membutuhkan sumber data demi mempermudah mengurai masalah dalam penelitian ini. Adapun sumber data penelitian kali ini ada dua:

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 5

⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). h. 63

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dijadikan sumber informasi yang dicari dari objek penelitian yang mana dalam memperolehnya yang dilakukan secara langsung dari objek penelitian.⁸ Dengan melakukan pengamatan serta pencatatan secara kompleks terhadap masalah yang dihadapi. Seperti halnya dalam memperoleh informasi dengan observasi secara langsung atau wawancara dari objek penelitian yang secara langsung dilakukan dengan Pihak BMT. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang penanganan dan pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT AULIA Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penguat dari data primer dan data tersebut diperoleh bukan hanya didalam objek melainkan diluar objek penelitian.⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan semua jenis data yang tidak berasal dari sumber data primer dapat memberikan sebagai penguat informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan strategi penangan dan pencegahan pembiayaan bermasalah, Kemudian, penulis juga menggunakan buku-buku maupun studi penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan Tugas Akhir harus menggunakan data yang akurat, agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam pengumpulan data harus menggunakan metode-metode. Metode yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu alat untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara mengamati dan mencatat

⁸Sifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Search*, (Yogyakarta: Andi Offsed, 1993), h. 11

serta menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau fenomena atau objek yang diteliti oleh penulis.¹⁰ Secara langsung dilakukan oleh penulis ketika kegiatan Praktik Kerja Lapangan/magang dilaksanakan di BMT AULIA Magelang.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakn guna menggali ataupun memperoleh informasi dari responden melalui metode pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan kemudian dijawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan teknis wawancara.¹¹ Hal ini dilakukan untuk menghindari salah pemahaman tentang permasalahan yang diangkat sebagai bahan penelitian.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya¹². Data tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis.

Penulis menggunakan cara tersebut dengan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung di BMT AULIA Magelang, yang meliputi profil lembaga keuangan yang berkaitan, produk pembiayaan dan penerapannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika digunakan untuk mempermudah pendalaman, penjelasan dan penelaahan inti permasalahan yang akan dibahas. Maka, tugas akhir ini disusun melalui urutan berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁰Supardi. dkk, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 88

¹¹Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 193

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 201

Bab ini berisikan landasan awal penulisan tugas akhir ini, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori tentang strategi penanganan dan pencegahan pembiayaan bermasalah serta manajemen risiko pembiayaan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya BMT AULIA Magelang, visi misi dan motto, struktur organisasi, produk-produk serta fakta maupun data pembiayaan dan implementasi manajemen risiko pembiayaan bermasalah .

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai strategi penanganan serta pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT AULIA Magelang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, saran dan penutupan atas hasil penyusunan Tugas Akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wadiah

a. Pengertian Akad Wadiah

Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah Wadiah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas.¹³

Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhurul ulama) mendefinisikan wadiah sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.

Menurut Syaikh Tqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.

Menurut Zuhaily, wadiah adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.

b. Macam-Macam wadiah

Wadiah dibagi menjadi 2 macam :

a. Titipan wadiah yad Amanah

secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian,

¹³ Saekhu, S. (2015). Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, Dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 103-128.

keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang-barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan, (trustee) adalah yad al-amanah atau ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan.

Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.

b. Titipan Wadiah yad Dhamanah

Dari prinsip yad almanah atau ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip yad-dhamanah atau ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor ‘penjamin’ keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif untuk mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab

penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpanan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yad dhamanah, akad titipan seperti ini disebut Wadiah yad Dhamanah dengan skema pada gambar

c. Rukun dan Syarat wadiah

1) Rukun wadiah

Menurut Hnafiyah rukun wadiah yaitu ijab dan qobul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hnafiyah. Dalam shighot ijab di anggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samar (Kinayah). sedangkan menurut syfi'iyah, Rukun wadiah yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang dititipkan (wadiah)
- b) Orang yang menitipkan/ penitip (madi' atau muwaddi') dan orang yang menerima titipan (muda' atau mustawda')
- c) ijab qobul (sighot)

2) Syarat Wadiah

- a) Syarat orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah balik berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil.⁵

Adapun Rukun dan syarat wakalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia bersetatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terdapat harta tersebut dengan dirinya sendirinya. Jika itu bukan pemiliknya tau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah manjadi muwakkil karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- 2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin sayidah

ummu salamah mengawinkan ibunya kepada Rosulullah SAW, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang berstatus sebagai wakil ia tidak berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakan sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara diluar batas.

3) Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan)

a. Pekerjaan/urusan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah shalat, puasa, dan membaca al-qur'an.

b. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual suatu yang belum dimilikinya.

c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti "aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku".

4) Syarat barang yang dititipkan itu yang memuliakan meskipun najis seperti anjing yang bermanfaat dan satu biji gandum.

5) Syarat sah Sighot : lafidz yang diucapkan dari salah satu pihak dan perbuatan yang dilakukan dari pihak dan perbuatanyang dilakukan dari pihak yang terakhir, atau lafadz dari dua orang yang bersamaan. Sighot itu ada 2, pertama sighot yang sarif atau jelas, contohnya : 'saya menitipkan barang ini', 'jagalah barang ini'. dan yang kedua adalah sighot kinayah atau kiyasan, contohnya : 'ambillah barang ini'. dengan niat menitipkannya.

6) Ketentuan dan syarat wadiah yad dhamanah ;

a) penerima titipan berhak memnfaatkan uang/barang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.

b) penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.⁸

d. Landasan hukum Wadiah

Landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat wadi'ah bank Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat bank Syariah Indonesia tanggal 23 Oktober 2002, dimana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah (himpunan fatwa)

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Menurut UU no. 10 tahun 1998 perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

2. Macam-macam Simpanan

a) Simpanan Tabungan

Semua bank Islam mengoperasikan rekening simpanan tabungan, namun pengoperasian rekening-rekening ini bervariasi diberbagai bank. Umumnya, simpanan tabungan mengizinkan nasabah menyimpan dana menarik kembali uangnya kapan saja, dan tidak mensyaratkan saldo minimum didalam rekening simpanan. Simpanan tabungan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo apapun, sehingga uang tunai dapat ditarik kembali kapan saja berdasarkan tuntutan nasabah. Umumnya, lembaga-lembaga keuangan Islam menstrukturkan rekening-rekening simpanan tabungan mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk simpanan tabungan qard, wadiah, wadiah yad dhamanah, ataupun mudharabah. Nantinya dalam bab ini, kami akan membahas deskripsi dasar masing-masing prinsip yang digunakan pada penstrukturkan simpanan-simpanan tabungan dalam praktik perbankan Islam.

b) Simpanan Giro

Rekening simpanan *giro* adalah bentuk rekening koran yang menawarkan pengamanan simpanan uang tunai, dan pilihan untuk

dibayarkan secara penuh berdasarkan tuntutan, kepada pengguna. Fasilitas rekening simpanan giro biasanya ditawarkan kepada individu atau perusahaan. Rekening simpanan giro juga mempunyai fitur-fitur yang serupa dengan simpanan tabungan, karena rekening simpanan giro mengizinkan penarikan kembali uang tunai kapan saja. Titik perbedaan utama antara simpanan giro dan simpanan tabungan adalah kehadiran buku cek dan kartu multifungsi yang digunakan pada simpanan giro. Jika pemegang rekening hendak menarik uang dengan jumlah yang lebih besar dari yang tercukupi didalam saldonya, juga tidak akan ada biaya yang dikenakan. Di AS, simpanan giro diketahui jelas sebagai rekening cek atau rekening koran. Di lembaga-lembaga Keuangan Islam, tiga struktur simpanan giro yang lazim adalah : simpanan giro *qardh*, *wadiah yad dhamanah*, dan *mudharabah*. Karena simpanan tabungan dan simpanan giro mempunyai kesamaan-kesamaan yang mencolok, bahasa yang lebih mendetail tentang fitur-fitur dari keduanya akan disampaikan pada subbagian yang lebih akhir dalam bab ini.

c) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan tipe pengaturan ketika simpanan nasabah ditahan dibank selama suatu jangka tertentu (yang sudah ditetapkan) Simpanan- simpanan tipe ini kemudian akan disampaikan pada aktivitas-aktivitas bisnis yang sesuai dengan Syariah. Uang yang disimpan dalam bentuk simpanan berjangka hanya dapat ditarik kembali pada akhir jangka tersebut, sebagaimana dinyatakan di dalam kontraknya, atau dengan memberitahukan pada sejumlah hari yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya, simpanan berjangka merupakan simpanan jangka pendek, yakni durasi jatuh temponya, adalah dalam periode satu bulan hingga beberapa tahun. Simpanan berjangka Islam lazimnya distrukturkan berdasarkan *mudharabah* komoditas, investasi *wakalah* tidak terikat, dan investasi *mudharabah* umum.

d) Simpanan Investasi

Simpanan Investasi biasanya dikenal sebagai rekening pembagian labarugi (PLS), atau sederhananya, rekening investasi. Titiik perbedaan utama antara simpanan investasi dengan simpanan tabungan dan juga simpanan giro adalah simpanan investasi nominalnya distrukturkan berdasarkan prinsip *mudharabah* atau prinsip *wakalah* bi istitmara, yang mana tidak mengharuskan penjaminan uang pokok ataupun imbalan berupa laba. Meski demikian, pemegang rekening investasi berkesempatan mendapatkan imabaln yang lebih menaraik, kendati juga ada kemungkinan perlu menanggung resiko kerugian modal.

3. Rukun dan syarat Simpanan

Rukun simpanan sama dengan rukun wadiah yaitu :

- a) Orang yang menyimpan barang
- b) Orang yang menitipkan barang
- c) Ijab dan Qobul

Syarat Simpanan :

- a) Simpanan pokok adalah simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini ikut menanggung kerugian.
- b) Simpanan wajib adalah simpanan ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan segalanya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
- c) Simpanan Sukarela adalah simpanan ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian- perjanjian atau peraturan-peraturan khusus.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) pada hari ini menjadi prioritas untuk menambah modal untuk pelaku usaha kecil, walaupun persaingan di tingkat mikro sangat sengit ditambah ada KUR dari pemerintah. Di 11 tahun usianya saat ini BMT Amanah Usaha Mulia terus memperbaiki secara manajemennya. Ini diberlakukan sebagai langkah mempertahankan nama baik dan kinerja lembaga agar anggota BMT Amanah Usaha Mulia merasa puas dengan pelayanan yang ada. Berdiri pada tahun 2009 dengan nama Amanah Usaha Mulia yang disingkat jadi AULIA, yang didirikan oleh 3 orang yaitu :

1. Rudy Rusmanto, SE MM
2. H. Alim Abdulah, SE
3. Fajar Eko Prabowo, SE (Almarhum)

Diawali dengan uang seniali Rp 30.000.000,- untuk pertama pembukaan di bulan Desember 2008 dan kantor yang berada di Jln. Raya Magelang – Jogja Blabak Mungkid dan memiliki 5 orang karyawan saat itu. Pada tanggal 5 Januari 2009 kantor BMT AULIA dibuka secara resmi dengan dihadirinya juga penggagas bmt serta ibu Hj. Hanifah Munir (Almarhumah) yang saat itu membuka rekening Simpanan Sukarela Berjangka senilai Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pada pengembangannya, BMT Amanah Usaha Mulia mendirikan kantor kas yang bertempat di daerah Bakalan Muntilan agar pelayanan terhadap anggota dapat dimaksimalkan oleh BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) itu sendiri. Semakin lama dan bertambahnya hari aset yang dimiliki oleh BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) terus bertambah hari demi hari, akan tetapi masalah demi masalah juga banyak dialami oleh BMT Amanah usaha mulia baik masalah operasional ataupun masalah internal dan eksternal.

BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) juga meningkatkan pelayanan dengan cara terus menerus memberangkatkan pengurus untuk berpartisipasi dalam

kegiatan workshop, pelatihan yang memiliki kaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah, dan semiinar sebagai langkah penunjang kompetensi yang dimiliki karyawan sebagai bukti pengelolaan dan pengembangan usaha yang tambah baik di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) disamping dengan adanya pengadaan kantor kas yang baru.

B. Sejarah Singkat BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Begitu pesatnya pengembangan lembaga keuangan syariah sekarang. Dengan adanya Syariah finance Cycle yang dibentuk oleh instrumen lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia hari ini, yang mana dapat hadir Lembaga Keuangan Syariah mulai yang berada di bawah hingga pada reksadana syariah. Baitull Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang berada di gardu terdepan dan paling kecil yang jumlahnya tidak sedikit dan tumbuh menjamur dan memiliki pola oprasional yang berbeda.

Daerah Kabupaten Magelang adalah daerah pariwisata dengan kearifan lokal dan wisata sejarah yang sangat menakjubkan di Jawa Tengah. Candi Borobudur dan Candi Mendut sebagai bukti sejarah yang ada di Magelang dan menjadi ikon kota itu sebagai bukti sejarah itu berada. Kabupaten Magelang juga menawarkan berbagai wisata selain peninggalan sejarah, seperti Taman Nasional Gunung Merapi. Masyarakat Magelang banyak yang mengembangkan daerahnya yang mempunyai potensi tinggi dengan adanya tempat bersejarah dan berbagai macam wisata dan kebudayaan yang agamis dengan cara membuat suatu usaha krestif dan tentunya bernominal tinggi. Maka dari itu berdirinya Lembaga keuangan Syariah dari swasta maupun pemerintah yang didasari keinginan agar bisa memajukan dan mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Magelang. Banyaknya BMT yang berada di KabupatenMagelang saat ini yang kurang lebih jumlahnya ada 30, baik yang dari BMT cabang Luar Kota maupun yang tergabung di dalam asosiasi yang memenuhi persaingan Lembaga Keuangan Syariah khususnya di daerah Magelang. Salah satu dari BMT tersebut adalah BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) yang juga turut serta mememnuhoi persaingan Lembaga Keuangan Syariah.

Dari ide Bapak Fajar Eko Prabowo, SE, Rudi Rusmanto, SE, MM, Wiryaman Budiharjo Wibowo, S.Pt, dan H. Alim Abdullah, SE pada tahun 2008. Dari ide dan gagasan beliau-beliau tersebut yang memiliki latar belakang pengalaman yang tidak sedikit dan akademisi pada bidang keuangan mikro, apalagi Bapak Rudi Rusmanto yang memiliki latar belakang pengalaman serta wawasan dalam mengembangkan dan mendirikan BMT di daerah Jawa Tengah. Di saat tahun 1994 selama 3 tahun bapak Rudi Rusmanto dan kawan kawan pernah berjuan dalam pendirian BMT Kharisma, Bapak Rudi Rusmanto juga pernah berjuang mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati Jawa Tengah dari 1998-2000, Beliau kembali ke Kabupaten Magelang pada tahun 2001 dan bekerja di BMT Bima dari 2001-2008 hingga beliau diangkat menjadi manager umum BMT Bima. Dalam karirnya untuk mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah beliau tidak pernah menyerah, pada tahun 2008 beliau melanjutkan karirnya di Lembaga perhimpunan BMT. Bapak Rudi Rusmanto terus diangkat menjadi manager umum di BMT yang dia rintis dan perjuangkan bersama rekan-rekan, sampai saat ini BMT-BMT yang pernah dia dirikan bersama rekan-rekan telah berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Pada tahun 2009 beliau mendirikan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dengan berbekal pengalaman dan usahanya yang tidak pernah lelah dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Beliau mengoperasikan BMT di bantu oleh karyawan karyawan yang ia rekrut, yaitu : Lilik Budi M, Tri Wahyuni, dan Dian Anggreani, yang telah ikut Semlnar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008. Sehabis pada tahun 2008 mengikuti Seminar, karyawan yang ada ikut pelatihan kompetensi di tahun 2009. Nomor Badan hukum BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) akhirnya bisa turun dan memulia operasionalnya yang pertama kali pada tanggal 30 mei 2009 dan sehabis semua karyawan mengikuti seminar dan pelatihan yang diikutinya. Seluruh karywan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dilantik oleh Ir. Singgih Sunyoto yang pada saat itu menjabat sebagai bupati Magelang pada tanggal 25 Juni 2009 yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jln. Raya Borobudur Sawitan, Magelang Yang meng

hadirkan tokoh masyarakat, pejabat musplda, kepala dinas, dan seljuruh anggota BMT yang akan di lantik pada saat itu.

Para pendiri BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) mencari menghimpun saham senilai Rp 30.000.000,- untuk melengkapi perlengkapan infrastruktur kantor dan untuk menyewa bangunan selama 3 tahun. Lalu kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang sebelumnya beradadi di Jln. Raya Magelang – Jogja Blabak Mungkid pindah di Jln. Raya Pasar Blabak Km. 1 Ambartawang Mungkid, Magelang (Ruko Ambartawang) pada tahun 2016 dan masih tetap sampai saat ini.

C. Identitas Lembaga, Visi, Misi, Tujuan, Alasan Pemilihan Lokasi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aspek Kelembagaan di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

1) Identitas Lembaga hokya

Nama : BMT”AMANAHA USAHA MULIA

No. Badan Hukum :”391/BH/XIV/16/V/2009”

Tanggal Badan Hukum : 30 Mei 2009

Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Blabak”Km.

1 Ambartawang Mungkid,”Magelang (RukAmbartawang)”

Telpon : (0293) 3280449

Email : ksppsaulia@yahoo.com

1) Visi

Menjadi BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang bisa melayani anggota dengan prinsip prinsipsyariah, professional, mandiri.

2) Misi

- a) Memberikan pelayanan yang baik untuk anggota sesuai pada visi dari BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)Magelang.
- b) Menerapkan pinsip transparan, efektif, dan efisien dalam melakukan jasa keuangan syariah.

- c) Melakukan kerja sama dengan banyak pihak.

3) Tujuan Pendirian

- a) Memajukan ekonomi terkhusus pada golongan mikro dengan menggunakan prinsip prinsip syariah.
- b) Mengembangkan pola hidup ekonomi islam pada usaha di kalangan ekonomimikro.
- c) Meningkatkan loyalitas dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dan anggota dalam kegiatanBMT.

4) Alasan Pemilihan Lokasi

- a) Berada di area yang strategis berdekatan dengan pasar dan berada di tempat yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
- b) Berada di daerah yang penduduknya padat dan masih banyak dan terus berkembangnya perumahan yang ada serta banyak pendatang ataupun tempat strategis untuk mendirikan rumah di sekitar wilayah Mertoyudan dan Blabak yang komunitas muslim berkembang pesat disana.
- c) Banyak pembangunan ruko yang sanagt pesat disekitarnya.

5) Aspek Sumber Daya Manusia(SDM)

- a) Manajer dari BMT AULIA mempunyai pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan BMT yang dibuktikan dengan sertifikat Uji Kompetensi Manajer BMT yang diadakan di Magelang tanggal 14-17 Juni2009.
- b) Mengikut sertakan pengelola BMT AULIA untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan yang memiliki kaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah, seminar, workshop sebagai langkah dalam peningkatan kompetensi pengelola untuk mengelola BMT AULIA.

6) Aspek Kelembagaan

- a) Badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan akta


notaris Wing Mahareni Yudiati, SH, MKn no. 05 tertanggal 06 Februari 2009 dan SK. Menag Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 391/BH/XIV/16/V/2009 tertanggal 30 Mei2009.

- b) Dilantik dan di resmikan oleh Bupati Magelang pada 25 Juni 2009.
- c) Perubahan nama dan Akta pendirian dari BMT AMANAH MULIA menjadi BMT AMANAH USAHA MULIA.
- d) Bergabung dengan organisasi Perhimpunan BMT Magelang (FORSILA).
- e) Anggota Perhimpunan BMT JawaTengah.
- f) Anggota perhimpunan BMT Indonesia.
- g) Anggota BMT Center.
- h) Anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah.¹⁴

D. Struktur OrganisasiBMT Amanah Usaha Mulia Magelang

¹⁴Profil Usaha BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2019

**STRUKTUR ORGANISASI BMT AMANAH USAHA
MULIA (AULIA) MAGELANG**



➤ **SUSUNAN PENGURUS:**

1. Badan Pengawas Syariah : Ustd. Mukhtadi Kadi, Lc.
2. Pengawas Manajemen : Andy Tri Nugroho
3. Pengurus
 - Ketua : Rudy Rusmanto, SE., MM.
 - Sekretaris : Isa Sudirman, A. md
 - Bendahara : Siti Jariyah
4. Pengelola
 - Manajer : Dwi Budi Santoso, A. md
 - Marketing : Erfan Dwi Harsono, A. md Reza
Robby Denis Pujiyanto
Lilik Budi Martanto
 - Umum : Indah Yuliana
 - Teller : Yuanita Nila , SH
 - Keuangan : Tri Wahyuni, S. pd

➤ **JOB DESCRIPTION:**

1. Dewan Pengawas Syariah Tugas-tugasnya:
 - a) Mengawasi jasa dan produk BMT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.
 - b) Mengawasi pelayanan dan pengelolaan manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.
 - c) Terlaksanakannya pengawalan anggota yang bisa menyadarkan dan membangun keinginan bersama agar anggota siap menjalankan sistem muamalah sesuai dengan

prinsip islam melalui wadah BMTini.

- d) Membantu terselenggaranya pendidikan anggota yang bisa menambah meningkatkan kualitas akhlaq, aqiqah, dan syariah anggota dari BMT.

2. Manajer

Tugas-tugasnya :

- a) Membuat rencana-rencana strategis yang meliputi: prediksi perkiraan persiapan dengan perusahaan lain, perkiraan kondisi lingkungan yang ada, visi dan misi dari perusahaan, rencana perusahaan, sasaran dan tujuan, strategi-strategi yang sesuai, laporan keuangan.
- b) Memberikan usul yang solutif ke pengurus agar disepakati di RAT ataupun diluar RAT.
- c) Mengusulkan program kerja dan belanja anggaran.
- d) Memimpin evaluasi bulanan yang diselenggarakan di awal bulan dan rapat koordinasi dengan pengurus.
- e) Mengajukan perubahan besaran gaji pokok, bonus dan insentif kepada pengurus minimal satu tahun sekali (bila ada perubahan dari peninjauan kembali).
- f) Menandatangani akad kerjasama BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dengan pihak lain.
- g) Menjelaskan peraturan umum dari BMT AULIA yang dibuat oleh pengurus serta disetujui dan disahkan pada forum rapat anggota.
- h) Membuat dan mengeluarkan rencana belanja anggaran BMT AULIA berupa rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) pengurus yang akan dibacakan pada rapat anggota.
- i) Memberikan usul pengangkatan, penambahan, promosi,

dan pemberhentian pegawai ke pengurus .

- j) Mengamankan harta kekayaan BMT (perusahaan) agar terhindar dari bahaya yang dapat menyebabkan kekayaan dari BMT mengalami kehilangan atau kerusakan .

3. Keuangan

Tugas-tugas :

- a) Membuat hasil laporan keuangan perbulan di pertemuan tingkat manajer.
- b) Membuat analisis profitabilitas, rentabilitas, dan solvabilitas BMT AULIA yang akan dirapatkan di pertemuan setiap bulan dengan manajemen.
- c) Memberi saran dan masukan dengan hal yang memiliki kaitan dengan keuangan dan akuntansi.
- d) Mengatur pengelolaan arus kas dengan mengawasi keluar masuknya arus kas.
- e) Membuat laporan pajak atas hasil usaha.
- f) Memeriksa seluruh rencana anggaran yang diajukan oleh manager sebelum disetujui oleh manager umum.
- g) Melakukan evaluasi keuangan dalam rentan waktu yang telah ditentukan.

4. Pembiayaan

Tugas-tugas:

- a) Meningkatkan pemberian pelayanan pembiayaan agar efektif dan efisien.
- b) Menganalisis pembiayaan ke proposal yang masuk.
- c) Melakukan survei di lapangan kepada calon anggota untuk menganalisa usaha calon anggota layak atau tidak.
- d) Melakukan penagihan yang masih lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet dan memberikan pembinaan.

- e) Mengawasi dan memastikan proses pengajuan pembiayaan sudah sama alurnya dengan proses pengajuan yang ada.
- f) Menganalisa pengajuan pembiayaan yang telah dilaksanakn sudah sesuai atau belum dengan aturan yang ada dan mempresentasikan dalam rapatkomite.
- g) Membantu menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah.
- h) Melihat kemungkinan peluang dan potensi yang ada agar dapat mengembangkanpasar.
- i) Melakukan monitoring terhadap penyaluran angsuran pembiayaanmitra dan pengalokasian dana.

5. Marketing

Tugas-tugas:

- a) Menyusun rencana yang meliputi: rencana dana untuk pemasaran produk, pendanaan dan pembiayaan. Rencana pemasaran produk, pembiayaan dan pendanaan, target landing dan pemberitahuan pengembangan wilayah-wilayah yang berpotensi, rencana pengembangan, promosi, distribusi, dan produk.
- b) Menyusun rencana timmarketing.
- c) Memberi usul rencana target operasionalpembiayaan.
- d) Memimpin rapat koordinasi dengandivisinya masing-masing.
- e) Mengembangkan strategi pemasaran produk yang ada.
- f) Tercapainya target dalam pemasaran produk-produk funding landing dan financing.
- g) Terlaksanakannya rapat pada devisi pemasaran produk dan selesainya masalah yang ada pada tingkat pemasaran produ, rutin membuat jadwal rapat pemasaran produk dan agenda yang penting untuk di bahas, memimpin rapat marketing.

6. Teller

Tugas-tugas :

- a) Membuat laporan penulisan posisi kas di saldo akhir pada BMT dan posisi kas saat di tangan.
- b) Mengeluarkan uang perusahaan yang disetujui oleh manajer akuntansi keuangan dan manajer umum.
- c) Melakukan pengelolaan kas kecil.
- d) Melakukan pelayanan anggota dalam hal transaksi uang tunai, dari penerimaan penyetoran uang tabungan, pembiayaan angsuran, deposit, dan mengeluarkan uang untuk menarik tabungan, melakukan pencairan dan pengeluaran uang lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan.
- e) Melakukan mutasi ke lembar buku mutasi teller untuk kas keluar untuk pembayaran sedangkan kas masuk untuk penerimaan. Segala mutasi disertakan menggunakan slip atau bukti yang ada.
- f) Memberikan tanda terima kepada semua penarikan tabungan atau slip untuk setoran.
- g) Menerima, merapikan dan menghitung lagi dengan tepat dan berhati-hati setiap setoran tunai yang masuk dari anggota dan juga penarikan uang tunai untuk anggota.
- h) Menyortir segala uang yang keluar dan masuk.
- i) Mengelola dan menyediakan uang tunai yang akan dikeluarkan untuk kegunaan *dropping* dana untuk pembiayaan dan sebagainya yang sudah disetujui oleh bagian yang bersangkutan atau manajer.
- j) Membuat laporan kas pada akhir jam kerja agar bisa dipertanggungjawabkan saat laporan bulanan.
- k) Menyamakan fisik dan jumlah uang yang ada sama atau

tidak dengan saldo akhirkas.

- l) Memeriksa slip setoran ataupun pengeluaran apakah sama dengan total uang dan denhan buku mutasi teller.
- m) Membuatkan jurnal di akhirkas.
- n) Pada awal dan diakhir hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller harus minta tanda tangan manager agar tau keadaan dari kas tersebut.
- o) Teller melakukan penyamaan tanda tangan di slip penarikan tabungan dan deposit dengan yang ada di kartu tanda tangan.
- p) Pengambilan dana diatas jumlah itu harus sepengetahuan dan harus ada paraf pada bagian pendanaan dan ataupun manager, apabila manager tak ada ditempat bisa dikonfirmasi lewat telepon.
- i) Setiap akhir hari mengeluarkan mutasi kas teller dan laporan pertanggung jawaban kas dan mengarsipkan.¹⁵

E. Produk-Produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

BMT Amanh Usaha Muliia (AULIA) menjalankan aktivitas pengoperasional usaha dengann mengumoulkan dana yang dimiliki masyarakat lalu menyalurkan lagi ke masyarakat dengan pembiayaan yang profit. Adabeberapa produk yang disediakan oleh BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) terbagi menjadi 2,yaitu:

1) Produk Layanan Pembiayaan

Bentuk umum pembiayaan yang ada dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan konsumtif berguna sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti rumah, kendaraan, barang elektronika danlain lain.

¹⁵Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

- b) Pembiayaan produktif berguna untuk membantu anggota untuk mendapatkan modal untuk kerja atau barang untuk digunakan sebagai produksi.

Dalam menyalurkan dananya, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) memiliki 4 produk, yaitu:

1. Al-Mudharabah

Pembiayaan *mudharabaah* adalah pembiayaan yang bisa digunakan untuk permodalan pekerjaan ataupun investasi, dan BMT berperan sebagai *shahiibul maal* atau yang memiliki modal dan anggota berperan menjadi *mudharib* si yang menjalankan usaha, dan untuk bagi hasil dari profitnya disepakati di awal akad. Pembiayaan *mudharabah* bisadipergunakan anggota sebagai modal untuk usaha ataupun kerja yang berupa dagang ataupun penambahan produksi usaha.

2. Al-Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang bisa digunakan untuk permodalan pekerjaan ataupun investasi dengan kondisi modal dan pengelolaannya antara BMT dan anggota, dan untuk bagi hasil dari profitnya di sepakati di awal akad."Pembiayaan" *musyarakah* bisa dipergunakan anggota sebagai modal untuk usaha ataupun pekerjaan yang berupa dagangan ataupun penambahan produksi untuk usaha."

3. Al-Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang disediakan untuk membeli barang yang akan digunakan oleh anggota, dan anggota harus membayarnya secara tangguh dengan tenggang waktu yang disepakati sebesar harga barang ditambah dengan *mark up* yang di berikan

oleh BMT. Pembiayaan *Murabahah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dapat dipergunakan untuk dibelikan barang seperti rumah ataupun kendaraan untuk anggota.

4. Al-Ijarah

Pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan yang dipergunakan sebagai pemenuhan kegiatan yang produktif ataupun konsumtif. Pembiayaan ini bisa dipergunakan anggota sebagai biaya pembelian sepeda motor, uang untuk membayar kuliah, dan uang untuk membayar sekolah.

2) Produk Layanan Simpanan yuhuuuuu

1. Simpanan Suka Rela (SI RELAAULIA)

SI RELA AULIA ialah simpanan ataupun tabungan dengan akad *Mudharabah* dengan simpanan pihak ketiga yang disimpan oleh BMT dengan akad *wadi'ah* (titipan) dan BMT wajib menjaga uang tersebut yang uangnya bisa diambil oleh pemiliknya ataupun pemiliknya ingin menambah simpanannya kapan saja (jam kerja).

Syarat:

- a) Mengisi form pendaftaran.
- b) Fotocopi KTP.
- c) Membuka rek minimal Rp 10.000,-
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-
- e) Bagi hasil SI RELA AULIA sebesar 20% untuk anggota dan 80% untuk BMT.

2. Simpanan Kurban (SIMKU AULIA)

SIMKU AULIA ialah simpanan cicilan kecil untuk membeli hewan kurban, agar anggota bisa berkorban dan terbantu dalam pembelian hewan kurban.

Syarat:

- a) Pembukaan rekening sebesar Rp 15.000,-
 - b) Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000,-
 - c) Penyetoran bisa dilaksanakan kapanpun dan penarikannya hanya bisa diambil pada Idul Adha.
 - d) Minimal saldo sebesar Rp 10.000,-
 - e) Pembagian hasil dengan persenan 28% untuk anggota dan 72% untuk BMT.
3. Simpanan Manasuka Berjangka (SI SUKA AULIA)
SI SUKA AULIA ialah simpanan investasi yang memiliki jangka yang panjang dalam bentuk deposito yang penambilannya jika sudah jatuh tempo.

Ketentuan:

- a) SI SUKA minimum saldo Rp 1.000.000,-
- b) Bagi hasil langsung dikreditkan pada SI RELA di tiap bulan akhir.
- c) Jangka waktu dan porsi nisbah:
 - Tiga (3) bulan dengan persentase bagi hasil sebesar 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT.
 - Enam (6) bulan dengan persentase bagi hasil sebesar 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.
 - Dua belas (12) bulan dengan persentase bagi hasil sebesar 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

Selain produk yang tersebut di atas, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) juga mempunyai produk layanan seperti:

- a) Pembayaran rekening listrik.
- b) Pembayaran rekening telepon.
- c) Pembelian pulsa.

BMT Amanah Usaha Mulia juga mengelola dan menyalurkan dana untuk anggota dan masyarakat umum lewat:

1. Dana Ta'awun

Dana Ta'awun adalah dana yang pengelolaannya disalurkan kepada anggota sebagai BMT membayar asuransi apabila anggota meninggal, dan pembayaran anggota lancar. Dana ta'awun masuk ke rekening simpanan biasa dan pengambilan dana sebesar 0,15% dari plafon cairan. Dana ta'awun pengelolaannya bekerja sama PT. Permodalan BMT Ventura Jakarta.

2. Baitul Maal (Dana ZIS)

Baitul Maal ialah penyaluran dana berupa Zakat, Infaq dan Sedekah yang digunakan sebagai kegiatan:

- a) *Al-Qardhul Hasan* (Pembiayaan Kebajikan)
- b) Santunan Dhuafa:
 - Pemberian beasiswa
 - Pemberian bahan sembako
 - Aktivitas sosial lainnya

3. Dana Sosial

Sebagai lembaga perkonomian mikro Sariah, BMT tidak mengarah Cuma untuk mengembangkan profitnya (*Baitul Tamwil*), tapi ikutserta juga dalam bidang sosial. BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) terus membantu korban dari bencana yang terjadi, yang bantuannya bersifat meterial ataupun moral. BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) membantumereka dengan turun ke lapangan ikut dalam pembantuan tim SAR

(*Search and Rescue*) yang terkumpul di SAR BMT Jawa Tengah.

4. Teknologi Informasi

Dalam perkembangannya teknologi dan informasi bisa mendorong persaingan inovasi dalam bidang pelayanan khususnya dibidang layanan dan pembayaran jasa lewat lembaga keuangan atau bank selanjutnya kemajuan teknologi dan informasi mempengaruhi kebijakan dan strategi dari lembaga keuangan yang harus tetap eksis walau zaman semakin canggih. Ini memiliki dampak di bagian strategi keuangan yaitu yang dari yang menggunakan orang (tradisional) berubah menggunakan kecanggihan informasi yang sangat efektif dan efisien.

Komputer digunakan oleh Lembaga Keuangan seperti perusahaan jasa untuk transaksi atau menghitung bagi hasil secara otomatis. Prosesi akuntan, laba-rugi, analisa keuangan, neraca, dan lain lain juga menggunakan komputer agar lebih cepat dan efisien. Hingga ada software yang memang diperuntungkan untuk mengurus masalah akuntansi.

5. Sistem Aplikasi

BMT Amanah Usaha Mulia harusnya bisa melakukan pengelolaan sistem aplikasi yang digunakan untuk seluruh kebutuhan BMT AULIA Magelang yang sama dengan otoritas moneter. *Software Microfin System* atau yang juga disebut Lembaga Keuangan Mikro yang mempergunakan sistem sariah pada aktivitas pengoprasiaannya juga telah digunakan oleh BMT Amanah Usaha Mulia. BMT Amanah Usaha Mulia juga sudah mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas sebagai penunjang kegunaan BMT dari BMT skala

besar, menengah, ataupun skala kecil dan menggunakan acuan yang ada saat ini di Indonesia.¹⁶

¹⁶Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PRODUK TABUNGAN PADA BMT AULIA MAGELANG1.

a. MEKANISME PRODUK TABUNGAN SIRELA BMT AULIA MAGELANG

Pembukaan tabungan SIRELA (Tabungan Sukarela) diawali dengan wawancara antara calon anggota dengan manajemen BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, khususnya customer service. Anggota potensial menghubungi Layanan Anggota. Layanan keanggotaan kemudian menjelaskan kepada calon anggota jenis tabungan, syarat pembukaan rekening, dan penentuan pembagian keuntungan. Anggota yang ingin membuka rekening SIRELA (Tabungan Sukarela) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

Mekanisme pembukaan rekening tabungan SIRELA (Tabungan Sukarela):

1. Dalam pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) calon anggota harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) yang telah disediakan oleh pihak BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
2. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) sebanyak 1 lembar.
3. Jika tabungan perorangan, anggota perorangan tersebut datang membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan untuk anggota lembaga, rekening tabungan di atasnamakan perwakilan dari lembaga tersebut.

4. Pembukaan rekening sebesar Rp 10.000,-Setoran selanjutnya minimal Rp5.000,- Saldo minimal sebesar Rp10.000,-
5. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi, bagian layanan anggota mencocokkan antara formulir dengan identitas calon anggota sesuai dengan aslinya.
6. Kemudian dari pihak layanan anggota menginput data dalam sistem tabungan, pilih menu tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) untuk pembukaan rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela).
7. Setelah input data disimpan, data anggota tersebut dicetak pada buku tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela). Data yang dicetak dalam buku tabungan antara lain yaitu, nomor rekening, nama dan alamat mitra, serta tanggal pembuatan buku rekening tersebut.
8. Layanan anggota meminta anggota untuk menandatangani buku tabungan tersebut.
9. Selanjutnya anggota menyerahkan setoran awal dengan cara mengisi slip setoran dan menyerahkan pada bagian teller beserta buku tabungan yang telah diberikan oleh pihak layanan mitra.
10. Teller akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan memberikan tanda tangan pihak teller pada slip setoran yang dibuat rangkap dua, sedangkan yang asli diminta teller sebagai arsip tanda bukti dilakukan setoran dan yang satunya dikembalikan kepada anggota.

b. MEKANISME SETORAN TABUNGAN WADIAH SIRELA PADA BMT AULIA MAGELANG

Tabungan SIRELA (Tabungan Sukarela) dilakukan melalui setoran tunai. Pengembalian bola dapat dilakukan dengan pengambilan (penarikan) bola atau member datang langsung ke kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang (AULIA) Magelang selama jam kerja tetap buka. Mekanisme penerimaan setoran SIRELA (Tabungan Sukarela) adalah sebagai berikut:

- A. Anggota datang langsung ke kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, terlebih dahulu mengisi slip setoran yang disediakan BMT dan menandatangani. . Kemudian, serahkan slip, buku tabungan dan uang untuk dibayarkan ke kasir.
- B. Trader akan menghitung ulang jumlahnya.
- C. Setelah semuanya benar, kasir akan memasukkan transaksi di komputer dan mengkonfirmasi slip setoran.

Kemudian operasi penyeteroran dicetak pada buklet. Bendahara akan menutup paraf pada duplikat slip setoran, penggunaan sebagai berikut:

- A. Lembar pertama sebagai bukti setoran untuk BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- B. Lembar kedua sebagai bukti setoran kepada anggota, jika anggota ingin mendapatkan layanan pengambilan bola, mekanismenya sebagai berikut:
- C. Bagian pengambilan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang akan diserahkan kepada anggota.
- D. Bagian pemulihan masukkan nama, nominal setoran, serta tanggal setoran setoran. Kemudian mintalah tanda tangan mitra pada slip setoran dan penarikan juga memerlukan tanda tangan pada slip setoran.
- E. Slip asli akan dibawa oleh pihak bmt sebagai bukti penyimpanan titipan dan resep akan diberikan kepada nasabah. Rekening tabungan akan dibawa oleh bagian penagihan untuk memudahkan pencetakan transaksi.

**c. MEKANISME PENARIKAN TABUNGAN WADIAH SIRELA
BMT AULIA MAGELANG**

Penarikan tabungan SIRELA (tabungan sukarela) seperti halnya mengambil simpanan, dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang secara langsung atau penarikan tunai. Mekanisme penarikan simpanan SIRELA (Tabungan Sukarela) adalah sebagai berikut:

1. Jika mitra ingin menarik saldo rekening tabungan, anggota harus melengkapi formulir penarikan yang telah ditandatangani.
2. Kemudian berikan kepada teller dokumen yang sama.
3. Teller akan memverifikasi tanda tangan pada slip penarikan dengan sampel di buku tabungan.
4. Setelah memverifikasi tanda tangan, teller memverifikasi saldo anggota.
5. Kemudian bagian teller mencetak slip penarikan pada buku tabungan dan memvalidasi slip penarikan dan seterusnya.
6. Slip yang dibuat rangkap dua diberikan kepada bagian teller.
7. Slip asli disimpan oleh teller untuk menyimpan bukti penarikan, dan kwitansi diberikan oleh anggota bersamaan dengan jumlah penarikan atau pendebitan.

Jika ada anggota yang ingin menarik uang tetapi tidak sempat ke kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang menyediakan layanan pengambilan dana dengan mekanisme sebagai berikut:

Pertama, anggota dapat menghubungi kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang untuk penarikan tunai, hal ini dilakukan untuk memudahkan transaksi bagi anggota dan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Jika ada anggota yang menelepon dan ingin menarik uang, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang akan

memproses dan mencetaknya di buku tabungan. Kemudian bagian *collecting* akan datang ketempat anggota dengan membawa slip yang akan diisi dan ditandatangani oleh anggota beserta sejumlah uang yang dibutuhkan oleh anggota tersebut. Slip serapan akan diserahkan oleh anggota, sedangkan slip asli disimpan oleh BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

Namun, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang mewajibkan anggotanya untuk meninggalkan saldo minimal Rp 10.000 untuk tabungan SIRELA (tabungan sukarela). Beginilah tabungan SIRELA (Relawan Simpanan Suka) tetap mendapatkan bagian keuntungannya meskipun rekening tersebut tidak pernah disetorkan. Selain itu, saldo minimum juga berguna sebagai dana cadangan untuk biaya penutupan rekening. Jika mitra yang bersangkutan tidak lagi menggunakan rekening tabungan.

d. Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Produk SIRELA (Tabungan Sukarela) diterapkan dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus disimpan dan dikembalikan sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkannya dan bank bertanggung jawab untuk mengembalikan titipan tersebut. Dalam produk ini SIRELA (Tabungan Sukarela) menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah yaitu penerima titipan dapat menggunakan simpanan yang belum dikembalikan kepada wali amanat. Jika ada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan, maka semuanya menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta ujah (imbalan) untuk penyimpanan harta atau dana titipan, tetapi hal ini tidak dapat disepakati terlebih dahulu dan besarnya

tergantung pada kebijakan penerima titipan. Wadiah merupakan akad yang baik digunakan untuk membiayai produk yaitu tabungan.

Ketentuan mengenai tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1. Tabungan wadiah adalah tabungan yang merupakan titipan murni yang harus disimpan dan dikembalikan sewaktu-waktu (atas permintaan) sesuai keinginan pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengalihan atau penggunaan aset akan menjadi milik atau kewajiban BMT, sedangkan anggota penyimpanan tidak akan dijanjikan ganti rugi dan tidak akan menanggung kerugian apapun.
3. BMT dapat memberikan penghargaan kepada pemegang sebagai insentif selama tidak disepakati dalam perjanjian pembukaan rekening.

B. Kelebihan Penggunaan Wadiah dalam Produk Tabungan SIRELA BMT AULIA MAGELANG

Produk SIRELA (Tabungan Sukarela) diterapkan dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus disimpan dan dikembalikan sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkannya dan bank bertanggung jawab untuk mengembalikan titipan tersebut. Dalam produk ini SIRELA (Tabungan Sukarela) menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah yaitu penerima titipan dapat menggunakan simpanan yang belum dikembalikan kepada wali amanat. Jika ada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan, maka semuanya menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta ujah (pahala) untuk penyimpanan harta atau dana titipan, tetapi hal ini tidak dapat disepakati terlebih dahulu dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. Wadiah merupakan akad yang baik digunakan untuk membiayai produk yaitu tabungan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan hal berikut

1. Produk tabungan SIRELA diterapkan sesuai dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus disimpan dan dikembalikan sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkannya dan bank bertanggung jawab untuk mengembalikan titipan tersebut. Dalam produk ini SIRELA (Tabungan Sukarela) menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah yaitu penerima titipan dapat menggunakan simpanan yang belum dikembalikan kepada penitip. Jika keuntungan diperoleh dari penggunaan, maka semua itu menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta ujah (imbalan) untuk penyimpanan harta atau dana titipan, tetapi hal ini tidak dapat disepakati terlebih dahulu dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. Wadiah merupakan akad yang baik digunakan untuk membiayai produk yaitu tabungan.
2. Kelebihan produk simpanan SiRela adalah sebagai berikut:
 - a) Pihak BMT dapat memperoleh keuntungan dari dipergunakannya barang atau dalam hal ini dana yang dititipkan
 - b) Selain itu dalam BMT AULIA bagi nasabah dari tabungan wadiah SIRELA ini dapat menggunakan tabungan ini sebagai tabungan, sarana untuk angsuran serta jaminan untuk peminjaman

B. SARAN

1. Pihak BMT AULIA lebih memasarkan produk tabungan ini kepada masyarakat umum
2. Perlu adanya penambahan kantor cabang, mengingat BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang merupakan lembaga keuangan syariah yang sudah cukup besar.

3. Perlu adanya penambahan karyawan, agar tidak adanya karyawan yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Karena menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pekerjaan.
4. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap anggota. Mengingat semakin banyaknya bermunculan Lembaga Keuangan Syariah.
5. Perlu adanya peningkatan dan variasi pada hadiah produk simpanan, sehingga anggota lebih bersemangat dalam menabung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asro, Muhammad. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Azhara, Yoma. 2019. *Dinamika Petkembangan Keuangan Syariah di Era Globalisasi*. <https://www.kompasiana.com/dinamika-perkembangan-keuangan-syariah-di-era-globalisasi/>. Diakses pada 29 April 2021 pukul 23.57 WIB
- Azwar, Sifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elizabeth, Fatimah. 2013. *Strategi Pemasaran Produk Wadiah Pada Bank X Syariah Cabang Tangerang Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12, NO. 1, Juni 2013
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Search*. Yogyakarta: Andi Offsed.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis danPraktis*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*.Yogyakarta: UII.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saekhu, S. (2015). *Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, Dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Supardi, dkk. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN





BUTUH TAMBAHAN MODAL ??

Pembiayaan Aulia

KSPPS AULIA membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan Konsumtif.

Persyaratan :

- Mengisi aplikasi permohonan
- Menyerahkan Fotocopy KTP suami & Istri
- Menyerahkan Fotocopy KK
- Menyerahkan Fotocopy jaminan
- Bersedia disurvei

Dengan menggunakan produk :
Al Mudhorobah
Al Musyarakah
Al Murobahah - Al Ijarah

Hubungi :

KSPPS AMANAH USAHA MULIA
 Ruko Ambarlawang,
 Jl. Raya Pasar Blabak Km. 1
 Ambarlawang, Mungkid, Kab. Magelang
 Telp. (0293) 3280449

Persyaratan Lengkap dan benar

DANA SEGERA CAIR..!!

* Syarat & Ketentuan Berlaku

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH

AM

AMANAH USAHA MULIA
 [KSPPS AULIA]

Simpanan

Sirela Aulia
Simpanan Suka Relu

Simpanan yang praktis bagi Mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan, Mitra dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Hanya dengan :
 - Pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,-
 - Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-

Simku Aulia
Simpanan Kurban

SIMKU, menjadikan Mitra ringan saat berkorban.

Hanya dengan :
 - Pembukaan rekening sebesar Rp.15.000,-
 - Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp.10.000,-

Sisuka Aulia
Simpanan Manasuka Berjangka

Investasi Jangka Panjang Mitra yang menguntungkan

Ketentuan :

- SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja
- SISUKA minimal sebesar Rp.1.000.000,-
- Bagi Hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan
- Jangka Waktu dan Porsi Nisbah:
 - 3 bulan 30 : 70
 - 6 bulan 35 : 65
 - 12 bulan 40 : 60



BUKTI SETORAN KAS

NAMA : _____
 KODE : _____
 TANGGAL : _____
 CAB : _____

RINCIAN	JML	NOMINAL
KERTAS		
100.000		
50.000		
20.000		
10.000		
5.000		
2.000		
1.000		
KOIN		
1.000		
500 [K]		
500 [P]		
200		
100 [K]		
100 [P]		
JUMLAH TOTAL		
Penyetor		Penerima
Marketing		Adm
SANGU		
SIRELA		
SI-WAD		
ANGSURAN		
PENARIKAN		
PARKIR		
ADM		
JML SETORAN		
SELISIH LEBIH		
MASUK BAROKAH		
SELISIH KURANG		
TOMBOK		

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA
 KOPERASI AMANAH MULIA

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
 No KTP : _____
 Tempat/ Tgl Lahir : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 No Telp/ HP : _____
 Nama Gadis Ibu Kandung : _____

Dengan ini menyatakan untuk menjadi anggota koperasi Amanah Mulia dan bersedia untuk:

1. Mematuhi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi Amanah Mulia.
2. Membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000,-
3. Mengisi buku daftar Anggota.
4. Mematuhi peraturan – peraturan lain yang ada di Koperasi Amanah Mulia.

Mengetahui:
 Pengurus Koperasi Amanah Mulia

Magelang,
 Hormat Saya

Rudy Rismanto, SE,MM
 (Ketua)

AM KSPPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Angsuran	Pembayaran
	Nomor	Pulang Pembayaran
	Tanggal	

Atas nama _____ Nomor Rekening _____
 Jenis Setoran Rp. _____ Jumlah dalam huruf _____

Setoran untuk Pokok Rp. _____ Keuntungan Rp. _____ Infaq Rp. _____
 Bagi Hasil Rp. _____ Tabungan Rp. _____

Jenis Pembayaran MSA _____ BBA _____
 (Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)

Keterangan : Harian / Mingguan / Bulanan
 Untuk akur Juli beli langsung mengikut
 pendapatan dengan persentase margin ditanggungkan
 sebesar keuntungan yang diterima.

Pengesahan _____ Penerima _____ Penyator _____

SLIP ANGSURAN

AM KSPPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Simpanan Anggota
	Nomor
	Tanggal

Atas nama _____ Nomor Rekening _____
 Jumlah Setoran Rp. _____ Jumlah dalam huruf _____

Setoran untuk Sisuka _____ Simpanan _____
 _____ _____

Jenis Setoran Tunai _____ _____

Keterangan : (Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)

Petugas _____ Tanda tangan penyator _____

SLIP SETORAN

AM KSPPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Simpanan Anggota
	Nomor
	Tanggal

Atas nama _____ Nomor Rekening _____
 Jumlah penarikan Rp. _____ Jumlah dalam huruf _____

Penarikan dari Sisuka _____ Simpanan _____
 _____ _____

Keterangan :

Pengesahan _____ Petugas _____ Tanda tangan penerima _____ Tanda tangan penarik _____

SLIP PENARIKAN

DISPOSISI PEMBIAYAAN

Tanggal Masuk : Keanggotaan : Mengulang / Baru
 Atas Nama : No. HP/Tep. :
 Alamat : Disposisi Kepada :
 Pekerjaan : Survey Hari/Tgl :
 Alamat Usaha : Waktu Jam :
 Pengajuan : Peruntukan Pembayaran :
 Platfond sebelumnya : Sejarah Pembayaran :
 : Rp. : Platfond % Angsuran

Jaminan : SERTIFIKAT / BPKB / PG / Non Jar 1
 2
 Kemampuan Menyimpan Rata Per Hari : 3
 4
 5

Alasan Keterlambatan : Ada / Tidak Ada
 :
 Catatan Marketing :
 :

PERSETUJUAN

Disetujui Platfond :
 Akad :
 Jangka Waktu :
 Rencana Angsuran : Harian / Mingguan / Bulanan
 : Kali Angsuran
 Rincian Angsuran : Pokok : Rp. Margin / Basil / Ujroh : Rp.
 Jumlah Angsuran : Rp.

Manager Operasional : Marketing :

Dwi Budi Santoso

PENGELUARAN SELAMA SATU BULAN

Biaya Rumah Tangga : Rp.
 Biaya Pendidikan : Rp.
 Biaya Cadangan Tak Terduga : Rp.
 Biaya lain - lain : Rp.
 - Angsuran di tempat lain : Rp.
 - Nama Lembaga : Rp.
 Total Pengeluaran : Rp.

DATA PERMOHONAN

1. Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp.
 2. Jangka Waktu :
 3. Keperluan :
 4. Jaminan yang diberikan :

SYARAT-SYARAT YANG DIKUMPULKAN :

1. Foto Copy KTP (Suami Istri) 3. Foto Copy Jaminan
 2. Foto Copy KK 4. Strak Gaji

Menyetujui, Suami / Istri : Pemohon :

(.....) (.....)

Mengetahui :
 Takmir Masjid
 :

(.....)

AM
 BMT AULIA

KSPPS - BMT AULIA
 (KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

NO. TANGGAL

Anggota Lama Anggota Baru

Nama : Panggilan :

No. KTP / SIM :
 Alamat Rumah : Kode Pos :

Status Rumah : Milik Sendiri Sewa Orang Tua
 Fasilitas : Listrik PDAM
 Lama Menempati : Tahun
 No. Telp / HP :
 Status : Kawin Belum Kawin Janda / Duda
 Nama Istri / Suami :
 Jumlah Tanggungan : Orang

Alamat Kerja Istri / Suami :
 Nama Perusahaan :
 Jabatan terakhir :
 Lama Bekerja : Tahun
 Penghasilan :
 Gaji Bersih Perbulan : Rp.
 No. KTP :
 No. Telp / HP :

Penghasilan Lainnya : Rp.
 Sumber :

DATA USAHA

Mulai Usaha Tahun :
 Bidang Usaha :
 Modal Awal : Rp.
 Modal saat ini : Rp.
 Penghasilan Kotor : Rp.
 Biaya Biaya : Rp.
 Penghasilan Bersih : Rp.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Franska Widi Wirawan
NIM : 1905015037
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 11 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Ketileng Indah Blok N 103 RT 09/RW 13
Kec. Tembalang, Kota Semarang
No. Hp : 082325646584
Email : franskawirawan36@gmail.com

B. RIWAYAT HIDUP

SD N 04 Sendangmulyo : Tahun 2008-2014
SMP N 37 Semarang : Tahun 2014-2016
SMA N 15 Semarang : Tahun 2016-2019
UIN Walisongo Semarang : Tahun 2019-sekarang

C. PENGALAMAN MAGANG

BMT AULIA Magelang : Tahun 2022

Demikian merupakan riwayat hidup saya yang dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2022

Deklarator



Franska Widi Wirawan

NIM. 1905015037